

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor penerimaan pajak, dan kegiatan ekonomi tidak lepas dari peran pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dimana 82,5% dari total penerimaan Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak tahun 2019 sebesar 1.545,3 triliun dari target 2019 sebesar 1.577,6 triliun. Angka penerimaan pajak ini tumbuh 1,7% dari realisasi tahun 2018 (Kementerian Keuangan, 2018). Menurut (Sugianti et al., 2020), peran pajak terhadap penerimaan negara berkontribusi hampir 80%. Hal ini membuktikan bahwa perpajakan memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber bukan pajak terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, dampak aktualisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Jika kegiatan penerimaan pendapatan dari pajak berjalan dengan baik, maka penerimaan negara juga akan lebih efektif mencapai sasarannya.

UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian bangsa. Perannya yang signifikan sebagai tumpuan perekonomian negara menjadikan UMKM sebagai unit khusus yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. UMKM terbukti memiliki pilihan untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada daerah, dan dapat menambah pendapatan per kapita. Jika dibandingkan dengan perusahaan dengan cakupan yang lebih besar, UMKM merupakan unit khusus yang kokoh terhadap perubahan lingkungan bisnis yang terjadi (Hardilawati, 2020). UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, ditunjukkan dengan kontribusi terhadap 60% PDB Indonesia pada tahun 2019. UMKM merupakan pelaku usaha terbesar, terdiri dari 99,9% bisnis di Indonesia. Badan Pusat Statistik (Pusat Biro Statistik) data menunjukkan di 62.922.617 bisnis unit di Indonesia adalah UMKM (BPS, 2017).

Pada tahun 2018, UMKM Kabupaten Bogor memberikan kontribusi hingga Rp56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi sektor UMKM di Kabupaten Bogor mencapai Rp222,3 triliun. Menperin menyatakan produk UMKM di Kabupaten Bogor selama ini dikenal memiliki daya saing di kancan global melalui keragamannya. Hal ini ditandai dengan pencapaian nilai ekspornya sebesar USD29,91 miliar pada tahun 2018 (Kementrian Perindustrian RI, 2018). Oleh karena itu, sektor UMKM Kabupaten Bogor berkontribusi terhadap pajak penghasilan.

Namun, pada tahun 2017, total pembayaran pendapatan bersih UMKM Kabupaten Bogor terhadap pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak hanya berkontribusi 2,2 persen (Dirjen Pajak, 2019). Kontribusi pajak UMKM sekitar Rp. 6 triliun setahun masih sangat kecil dibandingkan pendapatan yang sudah mencapai Rp.1.300 triliun. Pemerintah pada tahun 2018 mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merealisasikan tarif pajak penghasilan final bagi wajib pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang mulai berlaku pada Juli 2018. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak sebagai 50 juta pelaku UMKM yang berkontribusi 60% terhadap PDB atau sekitar Rp 8.000 Triliun. Jumlah tersebut bahkan tidak mendekati 1% atau tidak lebih dari Rp 80 Triliun, jadi hanya memenuhi sekitar sepertujuh atau sekitar 15% dari potensi yang ada.

Langkah awal pemerintah dalam menaikkan pajak di sektor UMKM dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% untuk wajib pajak badan dan kelompok orang pribadi yang memiliki penghasilan dengan total omzet kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dan belum mencapai target penerimaan (Ayu et al., 2015). hal ini sejalan dengan observasi awal di UMKM Pasar Citeurup Kabupaten Bogor.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu kepatuhan wajib pajak memegang peranan penting dalam hal peningkatan penerimaan negara. Herry Susanto (2019) kepatuhan untuk wajib pajak secara sukarela sangat sulit diwujudkan, keadaan ini menunjukkan bahwa membayar pajak merupakan kegiatan yang bersifat sukarela atau karena suatu kesadaran, keadaan ini memberikan pengertian dan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban negara dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai wujud solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak perlu ditingkatkan, karena melalui pajak dapat meningkatkan penerimaan dan membantu mengurangi defisit Anggaran Belanja Negara, dan ketergantungan pada utang untuk pembiayaan. Oleh karena itu Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan menjadi urgensi dalam penelitian ini. Pemerintah Indonesia harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan UMKM dalam wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel penurunan tarif pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam mengambil keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak mengerti dan mengerti dalam hal menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang (Younus et al., 2021). Januar Dio (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Tene et al., 2017), dan (Sugiartini et al., 2020) yang menyatakan hubungan positif antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana hasil uji statistik (Widyanti, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh tingkat pendapatan yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Oleh karena itu, di antara banyak faktor, tingkat pendapatan juga menjadi salah satu faktor penentu penting perilaku kepatuhan wajib pajak (Mohammed & Dabor, 2016). Pemerintah menerapkan pendekatan berbeda ketika mengenakan pajak untuk menentukan berapa banyak masyarakat yang harus membayar sesuai dengan pendapatannya. Tingkat pendapatan dunia usaha yang tinggi mendorong dunia usaha untuk membayar pajak lebih banyak kepada negara (KA Agustina, 2016). Namun Durham, Manly, & Ritsema (2014) menyimpulkan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan secara keseluruhan dan sumber pendapatan bisnis. Sedangkan Muzainah & Gurama (2016) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia merubah besaran tarif pajak badan yang semula 1% menjadi 0,5% yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan tarif ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Secara umum, kepatuhan meningkat dengan tingkat pendapatan tetapi pada tingkat yang menurun. Ditemukan juga bahwa individu cenderung kurang patuh ketika tarif pajak marjinal naik. Kecenderungan seperti itu lebih menonjol untuk pembayar pajak berpenghasilan tinggi daripada pembayar pajak berpenghasilan rendah (Made et al., 2018). Penelitian ini juga didukung oleh (Kade, 2018; Sari, 2019; Nadhor, 2020; Lhaga, 2020) tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hasil penelitian (Nur Machmudah, 2020) dan (Yusro dan Kiswanto, 2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha. Objek penelitian ini adalah pada UMKM Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor. Sehingga penelitian ini berjudul, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor)”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak UMKM memiliki pemahaman yang terbatas tentang peraturan pajak, prosedur pelaporan, dan kewajiban perpajakan.
2. Adanya variasi dalam pemahaman pajak di kalangan UMKM dapat menyebabkan perbedaan dalam tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
3. UMKM memiliki tingkat penghasilan yang bervariasi, sehingga pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak berbeda-beda.
4. Tingkat penghasilan yang tidak stabil atau sulit diprediksi pada UMKM dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten.
5. Tarif pajak yang ditetapkan pada UMKM dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor?

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor?
4. Apakah terdapat pengaruh yang simultan antara pemahaman pajak, tingkat penghasilan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian tersebut adalah untuk menginvestigasi dan menganalisis bagaimana faktor-faktor tertentu, seperti pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kepatuhan perpajakan UMKM di wilayah tersebut, menjawab permasalahan yang terjadi pada periode penelitian, menginformasikan hasil akhir dari penelitian, serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta perumusan masalah maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1 Mengetahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor.
- 2 Mengetahui terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor.
- 3 Mengetahui terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor dan
- 4 Mengetahui terdapat pengaruh yang simultan antara pemahaman pajak, tingkat penghasilan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Untuk memperoleh bukti-bukti data empiris tentang analisis pengaruh antara pemahaman pajak, tingkat penghasilan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Pasar Citeureup Kabupaten Bogor yang akan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan akademis mahasiswa di dalam bidang perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini merupakan sarana untuk belajar dan memperluas pengetahuan serta memperdalam ilmu pengetahuan yang sudah didapat mengenai perpajakan khususnya dalam menganalisa pengaruh pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak.

Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah wawasan dan menambah literatur mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, juga sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi.